

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (الْبَيْعُ) berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu (Al-Ahmadi, et.al 2016:345).

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. (Departemen Pendidikan Nasional, 2013:589).

Jual beli dalam kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (بَاعٌ - بَيْعٌ) artinya jual, menjual sedangkan (شِرَاءٌ - إِشْتِرَاءٌ) adalah beli, jadi terjemahan yang tepat untuk kata jual beli adalah (بَيْعٌ وَ شِرَاءٌ) (Munawwir, 1997:124).

Jual dan beli dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Akan tetapi bila disebut secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan pembayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran (ash-Shawi, et.al, 2015:87).

Jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan (Arifin, 2016:44).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dasar hukumnya boleh atau halal berdasarkan Dalil Al-Quran dan *as-Sunnah al-Qauliyyah* (Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*) dan *as-Sunnah al-Fi'liyah* (perbuatan Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*) secara bersamaan.

Penghalalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* terhadap jual-beli mengandung dua makna, yaitu : *Pertama*, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual-beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya. Inilah maknanya yang paling jelas kebenarannya. *Kedua*, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menghalalkan jual beli jika termasuk jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* yang menyampaikan keterangan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengenai makna yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kehendaki (Asy-syafi'I/Al Umm, 2014:5/352).

Berikut ini dalil dari Al-Quran dan Hadist Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* mengenai kehalalan jual beli, diantaranya:

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli

- b. Hadist Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Bahwa Nabi *Shallallahu 'Alahi Wasallam* ditanya: “mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. al-Bazzar dan al-Hakim). (al-Asqalani, 2015:411).

3. Keutamaan Jual Beli

Jual beli adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan sebagian ulama, jual beli merupakan pencaharian yang paling utama. Berikut ini keutamaan jual beli, diantaranya:

- a. Mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan mudarat (Al-Jaza'ir, 2016:636).
- b. Penghasilan yang paling baik adalah hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik (Arifin, 2016:27).
- c. Salah satu solusi utama untuk dapat terbebas dari praktek riba (Arifin, 2016:28).
- d. Doa dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alahi Wasallam*

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika dia menjual, ketika membeli dan ketika menagih”. (HR. Bukhari)

- e. Pengerak dan perajut berbagai sendi-sendi perekonomian masyarakat. Berbagai sendi perekonomian dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh pesatnya laju perdagangan (Arifin, 2016: 28).

4. Prinsip Dasar Dalam Jual Beli

a. Hukum Asal Setiap Jual Beli Adalah Halal

Para ahli fiqih mengariskan satu kaidah besar yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam segala hal (dunia) boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.” (Arifin, 2016:49).

Jadi, didalam urusan dunia, termasuk di antaranya urusan perniagaan tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk melarangnya atau melarang suatu perniagaan kecuali bila memiliki dalil yang tegas dan *shahih*. Bila tidak ditemukan dalil yang melarang, maka transaksi tersebut halal. Beda halnya dengan urusan ibadah, setiap orang yang membolehkan atau mengamalkan suatu amalan ibadah, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil yang membenarkan ibadah tersebut. Bila tidak ada dalil yang mendasarinya, maka amal ibadah tersebut terlarang (Arifin, 2016:54).

b. Memudahkan Orang Lain

Islam memerintahkan untuk senantiasa menggunakan harta kekayaan tersebut pada jalan-jalan yang diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Diantaranya dengan cara membantu orang yang dalam kebutuhan dan kesusahan, baik dengan cara memberinya atau meminjamkan kepadanya, atau dengan cara menunda tagihan orang yang berhubungan namun belum mampu membayarnya (Arifin, 2016:54).

c. Kejelasan Status

Perniagaan yang diselimuti oleh ketidakpastian, biasanya menyebabkan terbukanya potensi sengketa dan perselisihan. Ketentuan kejelasan status bertujuan memberikan kepastian kepada setiap orang sehingga masing-masing merasa tentram karena mendapatkan jaminan atas hak-haknya (Arifin, 2016:63).

d. Tidak Merugikan Masyarakat

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Mushaf Majma ‘ilbahrain, 2013:516).

Para ulama ahli fiqh menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk mengadakan perniagaan yang meresahkan dan merugikan masyarakat banyak, baik kerugian dalam urusan agama atau urusan dunia mereka (Arifin, 2016:72).

e. Kejujuran

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut dapat merugikan diri sendiri (Arifin, 2016:84).

Rasulullah *Shallallahu ‘Alahi Wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ

“Wahai para pedagang! “Segera mereka memperhatikan seruan Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam dan mereka mengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau, selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya kelak pada hari kiamat, para pedagang akan dibangkitkan sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim).

f. Niat Seseorang Mempengaruhi Hukum Transaksi

Niat seseorang memiliki pengaruh yang amat besar pada hukum perbuatan dan ucapannya, bukan hanya dalam peribadatan, bahkan dalam hal muamalah (hubungan interaksi sesama manusia) dan juga adat istiadat (Arifin, 2016:89).

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam,

إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ
 “*Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan apa yang dia niatkan*” (Muttafaq ‘alaih).

Jadi, barang siapa yang menginginkan dari suatu transaksi jual beli untuk dapat menjalankan praktek riba, berarti dia telah menjalankan praktek riba. Upayanya menutupi keinginannya tersebut dengan menampakan praktek jual beli tidaklah ada gunanya (Arifin, 2016:90).

g. Peran Adat Istiadat Dalam Jual Beli

Tradisi atau adat adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat dipikiran dan

dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran atau lainnya” (Shidqi dalam Arifin, 2016:93).

Kaidah dalam ilmu fikih yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat istiadat itu dapat diberlakukan sebagai dasar hukum”.

Para ulama menyatakan bahwa bila suatu tradisi tidak menyelisihi syariat, maka ia diperbolehkan, bahkan pada beberapa kondisi Islam mewajibkan umatnya untuk mengamalkannya. Dan pada kondisi-kondisi tersebut, adat memiliki kekuatan dalam syariat (Shidqi dalam Arifin, 2016:94).

5. Rukun Akad Jual Beli

a. Dua Akad atau Lebih yang Melakukan Akad

Dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. (ash-Shawi, et.al, 2015:27).

Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk
- 2) Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti.
- 3) Akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih)

b. Objek Akad (Transaksi)

Objek akad yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dan sejenisnya. Persyaratannya dianggap sah, diantara lain (ash-Shawi, et.al, 2015:27-28) :

- 1) Barang tersebut harus suci atau terkena najis bisa dibersihkan
- 2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
- 3) Komoditi harus bisa serah terimakan.
- 4) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung.

c. Lafazh (*Shigat*) Akad

Ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*). *Ijab* menunjukkan penyerahan kepemilikan, sementara *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan (ash-Shawi, et.al, 2015:29).

6. Syarat Sah Jual Beli

a. *Ijab dan Qabul*

Menurut jumhur ulama, pengertian *ijab* adalah: "*Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan,*

meskipun keluarnya belakangan”. Sedangkan pengertian *qabul* adalah: *Qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama (Zuhaili dalam Muslich, 2010:181)

Akad jual beli dapat dilakukan dengan dua metode:

- 1) Metode ucapan lisan, yaitu dengan adanya ucapan *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli (Arifin, 2016:101).
- 2) Metode perbuatan, yaitu yang diistilahkan dengan *al-muathah*, yaitu dengan saling menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh masing-masing dari yang menjalankan akad jual beli, tanpa adanya ucapan *ijab* dan *qabul* dari keduanya, atau dari salah satunya (Arifin, 2016:101).

b. Dasar Suka Sama Suka

Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus benar-benar sama-sama suka dan rela tanpa ada unsur paksaan (Arifin, 2016:101). Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian”

c. Akad Jual Beli Dilakukan oleh Orang yang Dibenarkan untuk Melakukannya.

Orang yang dibolehkan untuk menjalankan akad jual beli ialah orang yang memenuhi empat kriteria: orang yang merdeka, telah baligh, berakal sehat, dan *rasyid* (cakap membelanjakan hartanya). (Arifin, 2016:104).

d. Barang yang Diperjualbelikan Kegunaannya Halal

Persyaratan ini terdiri dari tiga poin (Arifin, 2016:108) :

- 1) Barang tersebut memiliki kegunaan/manfaat
- 2) Kegunaan barang tersebut dihalalkan
- 3) Kehalalan manfaat barang dalam segala keadaan dan kondisi

e. Yang Menjalankan Akad Jual Beli adalah Pemilik atau yang Mewakilinya

Orang yang berhak mewakili pemilik hak/barang, ada empat orang: perwakilan, pemangku wasiat, wali, dan pengurus wakaf (*an-nadzir*), mereka itulah yang berhak mewakili pemilik barang (Arifin, 2016: 127).

f. Barang yang Diperjualbelikan dapat Diserah Terimakan

Sesuatu yang diperjualbelikan tidak mampu menyerahkannya, biasanya tidak ada yang rela membelinya, dan tidaklah ada yang mau membelinya kecuali orang yang mempertaruhkan hartanya, sehingga bisa jadi dia berhasil mendapatkannya dan bisa juga tidak, dan inilah prinsip dasar dalam perjudian (Arifin, 2016: 142).

g. Barang yang Diperjualbelikan telah Diketahui oleh Kedua Belah Pihak

Barang yang diperjualbelikan bisa diketahui dengan cara dilihat langsung bila kegunaan barang dapat diketahui dengan penglihatan, atau melalui kriteria barang yang disebutkan, atau didengar bila kegunaan utama barang tersebut dapat diketahui dengan cara didengar, atau dicium bila kegunaan utamanya adalah aromanya atau dicicip bila kegunaan utamanya adalah pada rasanya (Arifin, 2016:148).

h. Harga Barang Ditentukan dengan Jelas Ketika Akad

Harga barang yang diperjual belikan harus jelas ketika akad berlangsung. Bila kedua belah pihak berpisah dan barang telah dibawa oleh pembeli, akan tetapi harga barang belum disepakati oleh keduanya, maka penjualan ini tidak sah, sebab penjualan dengan cara seperti ini termasuk salah satu bentuk ketidakjelasan yang akan memicu terjadinya perselisihan dan pertentangan (Arifin, 2016: 157).

7. Klasifikasi Jual Beli

Jual beli diklasifikasikan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya (ash-Shawi, et.al, 2015: 88):

a. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan:

- 1) Jual beli umum, yakni menukar uang dengan barang.
- 2) Jual beli *ash-sharf* atau *money changer*, yakni penukaran uang dengan uang.

- 3) Jual beli *muqayadhah* atau barter, yakni menukar barang dengan barang.

b. Klasifikasi jual beli dari sisi standarisasi harga:

- 1) Jual beli *bargaen* (tawar-menawar) yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli *amanah* yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya. jenis jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis lain:
 - a) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dengan modal dan presentase keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli *wadhi'ah*, yakni jual beli dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan menjual barang dengan harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang) yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang daganganya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikannya disebut dengan jual beli *munaqashah* (obral) yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan barang dagang, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.

c. Klasifikasi jual beli dilihat dari cara pembayaran :

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.

8. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. pada asalnya, akad jual beli itu bersifat tetap bila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi dan pihak mana pun dari kedua belah pihak tidak berhak membatalkannya. (Al-Ahmadi, et.al 2016:348).

Rasullullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (al-khiyâr) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli ini juga sudah sempurna (Mutatafaq ‘alahi)

a. Beberapa macam hak pilih (Khiyar) dalam Jual Beli

- 1) **Khiyar Majelis** : Secara etimologi kata “*majlis*” berartikan tempat duduk, yang dimaksud dengannya disini ialah tempat terjadinya akad jual beli, walaupun akadnya tidak dilangsungkan dengan cara duduk, akan tetapi dengan cara berdiri, atau sambil berjalan atau lainnya. Masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan penjualan atau

membatalkannya, selama keduanya masih bersama-sama ditempat tersebut, dan belum terpisah (Arifin, 2016:176).

- 2) **Khiyar Persyaratan** : Hak pilih (khiyar) ini adalah hak yang ada karena disyaratkan oleh orang yang melangsung akad jual beli, baik dia adalah penjual atau pembeli atau kedua-duanya (Arifin, 2016:190-191).
- 3) **Khiyar Aib / Cacat** : Hak pembeli manakala dia mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual atau penjual memang tidak tahu, dimana denganebab cacat ini harga barang jatuh (Al-Ahmadi, et.al 2016:348).
- 4) **Khiyar Tadlis** : Penjual menyembunyikan sesuatu dari pembeli di mana dengan sebabnya harga barangnya menjadi bertambah (mahal) perbuatan ini diharamkan.

Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam Bersabda: "Barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami" (HR. Muslim)

9. Harga dan Keuntungan (Laba) dalam Jual beli

a. Harga dalam Jual Beli

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-

tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* melarang mematok harga (Hakim, 2012:169).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* tetapkan harga demi kami.” Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“*Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dialah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta*”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Apabila para pedagang sudah menaiki harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang (penguasa) pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang (Hakim, 2012:170).

Namun demikian, dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar (*Equilibrium Price*) mempertimbangkan beberapa hal (Hakim, 2012:170):

- 1) Bentuk pasar didalam Ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna; dimana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi persaingan sehat dan adil serta suka sama suka.
- 2) Dilarang melakukan *Ikhtar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Sebagian Ulama

Bila terjadi kecurangan dan penimbunan maka perlu Penetapan Harga dan Pengawasan Barang dari Pemerintah.dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pegawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjual konsumen

b. Laba Halal dan Laba Haram

Laba ialah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefenisikannya sebagai, selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga

barang yang dijual , dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi (Ash-Shawi, et.al, 2015: 77).

Karena perniagaan berarti jual beli dengan tujuan mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari mencari keuntungan disyariatkan, kecuali bila diambil dengan cara haram. Diantara cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan adalah (Ash-Shawi, et.al, 2015: 78)

- 1) Keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram
- 2) Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi
- 3) Keuntungan melalui penipuan harga yang tidak wajar
- 4) Keuntungan melalui penimbunan barang dagang

c. Batas maksimal keuntungan

Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Hal itu karena beberapa hikmah, diantaranya (Ash-Shawi, et.al, 2015: 99):

- 1) Perbedaan harga terkadang cepat berputar dan terkadang lambat, kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit, menurut kebiasaan. Sementara bila perputarannya lambat keuntungannya banyak

- 2) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan dengan pembayaran tertunda. Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih sedikit dari pada penjualan bentuk kedua.
- 3) Perbedaan komoditi yang dijual, antara komoditi primer dan sekunder.

Oleh sebab itu, sebagaimana telah dijelaskan tidak pernah diriwayatkan dalam sunnah *Nabi Shallallahu 'Alahi Wasallam* yang suci pembatas keuntungan sehingga tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari itu. Bahkan sebaliknya diriwayatkan hadist yang menetapkan bolehnya keuntungan dagang itu mencapai dua kali lipat pada kondisi-kondisi tertentu. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya, dari Urwah diriwayatkan,

Bahwa Nabi Shallallahu 'Alahi Wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing buat beliau. Lalu urwah menggunakan uang tersebut untuk membeli dua ekor kambing. Salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dirham, lalu ia datang menemui Nabi dengan membawa kambing tersebut dengan satu dinar yang utuh. Ia menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka nabi mendoakan agar jual belinya itu diberkati oleh Allah. Setelah itu, (karena berkah Nabi) andaikan ia mau membeli tanah, ia bisa menjualnya dengan mencapai keuntungan (HR Bukhari).

Di dalam Fatwa Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa (Guru Besar di Universitas King Saud) ketika ditanya tentang batasan keuntungan dalam Islam ia menjawab : Sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alahi Wasallam* yang diriwayatkan Bukhari & Muslim “Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak”. Namun menurut fatwanya bahwa tidak ada batasan

tertentu untuk harga hingga tidak boleh dilampaui. Karena terkadang membeli barang dagang sangat murah kemudian dia jual dengan harga berkali lipat dari kulakannya atau dia tunggu kesempatan yang cocok, lalu dia jual sehingga mendapat untung besar (Dalam Website Pengusaha Muslim)

Hal yang perlu dicermati, bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan.

Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali biasa keliling pasar Kufah dengan membawa tongkat sambil berkata, (Ash-Shawi, et.al, 2015: 83)

“Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa terhalangi mendapatkan keuntungan besar.

Demikian juga dengan fatwa DSN Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 : Pengakuan Keuntungan (Pembiayaan *Murabahah*) di lembaga Keuangan Syariah, Ketentuan Khusus No.1 adalah: *“Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar) yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku dikalangan para pedagang”*.

10. Jual Beli yang Dilarang

Berikut ini transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam, di antaranya:

a. Jual beli kredit dengan menggunakan sistem Riba

Diantara bentuk riba dalam jual beli kredit yaitu memisahkan antara harga barang dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga dalam akad. Seperti penjual dan pembeli membuat akad : *“harga motor ini 10 juta rupiah dan bunganya sebesar 1 juta rupiah sebagai imbalan waktu pelunasan selama 1 tahun.”* Bentuk akad jual beli kredit dengan memisahkan antara harga barang dan bunga (margin) diharamkan karena serupa dengan riba dari beberapa sisi (Tarmizi,2017:427):

- 1) Harga yang dipisah dengan bunga. Ini berarti bahwa harga sekian dan tambahan biaya diluar harga barang adalah sebagai imbalan waktu pelunasan yang tidak tunai.
- 2) Haram yang dipisahkan dengan bunga dapat dijadikan sebagai alasan untuk menarik bunga dari pembeli. Bila pembeli tidak dapat melunasi dalam waktu satu tahun maka penjual menambahkan bunganya menjadi 2 tahun dengan tenggang waktu angsuran satu tahun kedepan. Ini berbeda halnya dengan jika dariawal harga barang dan bunga (laba) tidak dipisah.

b. Jual Beli Tangguhan dengan Tangguhan

Jual beli tangguhan dengan tangguhan, maksudnya menjual hutang dengan hutang. Yaitu barang dan alat tukarnya sama-sama tidak ada dimajelis akad meski alat tukarnya diketahui dan barangnya disebutkan ciri-cirinya atau diketahui (Jibrin dalam Umar, 2015: 63).

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ
 “Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alahi Wasallam* melarang menjual hutang dengan hutang”. (HR. Al Baihaqi & al-Hakim).

c. Jual Beli Suatu Barang yang Belum Diterima

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli barang, kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerimanya dari penjualnya (al-Jaza'iri, 2016:641).

Imam Syafi'i berkata,

“tidak sah menjual barang hingga diterima, baik berupa makanan, harta tidak bergerak, benda bergerak, uang, ataupun barang yang lain,” (An-Nawawi, 2016:7/545).

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*;

مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
 Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah menjualnya kembali sehingga ia menerimanya (terlebih dahulu) (HR.Bukhari).

d. Berjualan Ketika Adzan Jum'at Berkumandang

Larangan terhadap transaksi ini dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
 فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Mushaf Majma' ilbahrain, 2013: 554).

Diharamkannya jual beli ketika dikumandangkan adzan jum'at tentu saja dengan beberapa batasan tertentu. Diantaranya: (ash-shawi, et.al, 2015:116).

- 1) Orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah orang yang wajib sholat jum'at. Maka jual beli boleh dilakukan oleh kaum wanita, anak-anak kecil dan orang sakit.
- 2) Tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan jual beli.
- 3) Orang yang bertransaksi tersebut sudah mengetahui larangan tersebut. Karena hukum tidak bisa diberlakukan kepada seseorang yang belum mengetahui
- 4) Jual beli itu berlangsung ketika mulai berkumandangnya adzan Khutbah, atau adzan kedua.

e. Jual Beli Barang yang Sudah Dibeli oleh Orang Lain

Misalnya saudaranya membeli suatu barang dengan harga 5 dirham, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, “Kembalikan uang itu kepada pemiliknya, niscaya aku akan membeli barang itu dari mu seharga 6 dirham” (al-Jaza’iri, 2016:641).

Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alahi Wasallam*;

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

“Janganlah sebagian di antara kamu menjual atas penjualan orang lain (HR.Muslim. No.3440)

f. Jual Beli Barang yang Diharamkan dan Barang Najis

Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta. Dia saja yang berhak menghalalkan dan mengharamkan benda apa saja yang Dia

kehendaki. Bila Allah mengharamkan suatu benda, berarti benda itu tidak memiliki nilai tukar. Jika ditukar dengan uang, sungguh orang yang menerima uang dan memberikan benda haram sebagai imbalannya telah merampas hak orang lain, karena mengambil uang orang tanpa ada imbalan. Dan ini adalah suatu kezoliman (Tarmizi, 2017:119).

Jadi, tidak dibolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan, seperti: jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai, patung dan anggur kepada seseorang yang akan menjadikan sebagai minuman keras (al-Jaza'iri, 2016:642).

Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَأَلْصَنَامِ
 “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan berhala” (HR. Bukhari & Muslim).

g. Jual Beli Mengandung *Gharar*

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti: resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan . Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefenisikannya dengan: jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak (Tarmizi, 2017: 240).

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
 Rasulullah *Shallallahu 'alahi wa sallam* melarang jual beli hashah (jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan

sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli gharar. (HR.Muslim)

Gharar dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban, seperti: spesifikasi barang belum jelas, barang tidak dapat diserahkan, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama, penjual tidak menentukan harga, barang bukan milik penjual (Tarmizi, 2017: 254).

h. Jual Beli Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi

Adapun bentuk transaksi dua transaksi dalam satu transaksi antara lain: penjual berkata kepada pembeli, “*Aku menjual suatu barang kepadamu dengan harga 10 dirham kontan atau dengan harga 15 dirham (kredit) tanpa batas waktu tertentu*”, lalu ia melanjutkan transaksi jual belinya, tetapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli, transaksi yang mana yang akan dilangsungkan? (al-Jaza’iri, 2016:644). Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alahi Wasallam;*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
 “*Rasullullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam melarang dua (akad) jual beli dalam satu jual beli*”. (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

i. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Ada Pada Penjualnya

Jual beli ini merupakan tindakan yang menyakitkan dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapatkan (al-Jaza’iri, 2016:645).

Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alahi Wasallam;*

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah kamu menjual suatu yang tidak ada padamu (HR.Abu Dawud, an-Nasai, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)

j. Jual Beli *Mulamasah* dan *Munabazah*

Jual beli *Mulamasah* menurut Imam Syafi'i adalah seseorang datang membawa baju yang terlipat atau membawanya dalam suasana gelap, lalu calon pembeli menyentuh baju tersebut. Penjual berkata kepada calon pembelinya "aku jual baju ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat sentuhanmu ini mengganti penglihatanmu, dan tidak ada hak pilih (*khiyar*) untukmu ketika kamu telah melihatnya" (An-Nawawi, 2016:7/497).

Jual Beli *Munabazah* menurut Imam Syafi'i adalah penjual dan pembeli menjadikan sekedar pelemparan sesuatu sebagai pertanda terlaksananya jual beli. Penjual berkata, "Aku menjual kepadamu, bila aku telah melemparnya kepadamu maka hak (*khiyar*) telah terputus dan jual beli telah ditetapkan." Jual beli ini tidak sah karna adanya *gharar* (tipuan). (An-Nawawi, 2016:7/498).

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَلَمْنَا بَدَّةٍ
Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam melarang sistem jual beli dengan Mulamasah dan Munabadzah (HR.Bukhari)

k. Jual Beli *Hashah* (lempar Kerikil)

Jual beli menggunakan kerikil maksudnya Penjual berkata, "Di antara baju-baju yang ada ini, yang aku jual kepadamu adalah baju yang terkena kerikil setelah aku melemparnya." atau, "Aku menjual

tanah ini dari tempat ini hingga lemparan kerikil ini berhenti (An-Nawawi, 2016:7/500).

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Nabi Shallallahu 'Alahi Wasallam melarang jual beli hashah (jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli gharar. (HR.Muslim).

l. Jual Beli Muzabanah & Al-Muhaqalah

Jual beli *Muzabanah* (menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterka) dan Jual beli *Muhaqallah* (menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulir nya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka). (Al-Jaza'ir, 2016:648).

m. Jual beli ats-tsunya (dengan pengecualian)

Jika seseorang menjual suatu kebun maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang lainnya kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui. karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan. berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Jabir, *Rasulullah telah melarang jual beli muhaqalah muzabanah tsunya kecuali jika telah diketahui* (Al-Jaza'ir, 2016:648).

n. Jual Beli Musharrah

Jual beli *Musharrah* (kambing sapi dan unta dengan menahan air susunya tetap berada di dalam ambing nya) supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik

untuk membelinya. Alasannya karena didalamnya mengandung unsur penipuan. (Al-Jaza'ir, 2016:648)

Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* bersabda:

Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing (di dalam ambingnya) Barangsiapa yang membelinya, setelah memerah air susunya ia berhak memilih (salah satu diantara) dua pilihan; jika ia rela maka ia dapat menahannya, dan jika ia tidak suka maka ia dapat mengembalikannya disertai dengan satu sa' kurma (Muttafaq 'Alahi)

o. Jual Beli Sistem Najasy

Kata النَّجَشِ secara bahasa bermakna الإِسْتِثَارَةَ “Membangkitkan keinginan, merangsang, dan mengganggu. “Dikatakan, نَجَسْتُ الصَّيْدَ (aku mengganggu binatang buruan). Dan orang yang meninggikan harga dalam menawar sebuah barang disebut dengan Najisy, karena ia membangkitkan keinginan orang lain untuk melakukan hal yang sama dan membeli barang tersebut (An-Nawawi, 2016:7/513).

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ
Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam melarang jual beli najasy (meninggikan barang untuk menipu) (HR.Muslim).

p. Jual Beli Sistem 'Inah

Bai'inah yaitu membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual tadi secara tunai dengan harga dibawah harga jual beli pertama (Tarmidzi, 2017: 428).

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*;

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالْذِّينَارِ وَالذَّرْهِمِ وَتَبَا يَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَا بَ
الْبَقْرِ وَتَرَكَوْا الْخِيَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ
حَتَّى يُرَآ جَعُوا دِينَهُمْ

“Bila orang-orang tidak mau meminjakan uang dinar dan dirham (tanpa bunga), mereka melakukan transaksi ‘inah, mereka tunduk dengan harta kekayaan (harta ternak), dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada mereka bencana, yang tidak akan dicabut bencana tersebut hingga mereka kembali kepada agama Allah. (HR. Ahmad & Abu Dawud)

11. Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Kehadiran fatwa DSN-MUI adalah kebutuhan para praktisi ekonomi syari’ah dalam melakukan kegiatan transaksi, khususnya di lembaga keuangan syari’ah (LKS). (Fathoni, 2013:12)

Ada beberapa Fatwa tentang jual beli syariah yang telah dikeluarkan DSN-MUI diantaranya: Jual Beli *Murabahah*, Jual Beli *Salam*, Jual Beli *Istishna’*, *Istishna’ Pararel*, Akad Jual Beli, Uang Muka Dalam *Murabahah*, Diskon dalam *Murabahah*, Saksi atas Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran, Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*), *Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik*.

Didalam jurnal *Economica*, jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam, Volume IV/ Edisi I/Mei 2013 terdapat pembahasan tentang konsep jual beli dalam Fatwa DSN-MUI yang ditulis oleh Nur Fathoni, IAIN Walisongo Semarang. Adapun kesimpulan dalam jurnal tersebut, adalah:

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam fiqh. Transaksi keuangan dilaksanakan dengan *iwadh*

(ganti) berupa barang yang jelas dan wujud. Ada perubahan tata cara sewa modal (kredit) menjadi tata cara jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna'* dengan penggabungan akad jual beli dan *qard* (utang) dalam sistem angsuran. Jual beli dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* tidak memiliki ketergantungan dengan akad sewa. Transaksi uang dengan uang (tukar menukar uang) hanya bisa dilakukan dengan kontan dan nominal yang sama. Perbedaan nominal boleh dilakukan hanya untuk pertukaran uang yang beda jenis (Fathoni, 2013:79).

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan syari'ah, yang diakibatkan sistem pembayaran cicilan/angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (*riba*, *maisir*, *gharar*, *dhulmun*), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari *riba*, *maisir*, *gharar*, *dhulmun*. Harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi lebih besar, tetapi dibolehkan didiskon dengan tanpa perjanjian sebelumnya, karena tidak boleh ada hubungan sebab akibat antara harga yang disepakati dengan diskon yang bisa diberikan bank syariah. Hal pokok yang belum jelas dalam fatwa adalah teknik penentuan keuntungan jual beli, karena belum diatur (Fathoni, 2013:79).

Denda (*ta'zir*) berfungsi untuk menjaga kedisiplinan nasabah mampu untuk membayar utangnya, oleh karenanya uang denda tidak diperkenankan menjadi keuntungan bank syari'ah, karena ia adalah *shadaqah*. Ganti rugi

(*ta'widh*) hanya boleh atas kerugian materiil, bukan kerugian karena kesempatan keuntungan yang hilang (Fathoni, 2013:79).

Berikut ini Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2002: Saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Ketentuan umum :

1. Saksi yang disebut dalam fatwa ini adalah yang dikenakan LKS kepada Nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah mampu yang menunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai dan itikad baik untuk membayar hutangnya oleh dikenakan **Saksi**.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
5. Saksi dapat berupa **denda sejumlah uang** yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad di tandatangani
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI berbeda dengan konsep bunga tetap pada kredit. Keuntungan jual beli diperoleh dari harga jual yang disepakati dan tidak bisa berubah. Bunga pada kredit memungkinkan bertambah manakala waktu pengembalian/pembayaran menjadi lebih lama, dengan sistem denda dan *rescheduling* (penjadwalan ulang). Perbedaan tersebut karena perubahan sistem bunga menjadi sistem keuntungan jual beli. Ia belum mampu menghapuskan substansi *dhulmun* dalam penarikan keuntungan atas modal. Ia baru bisa memastikan keuntungan dan harga yang disepakati tidak berubah, meskipun cara menentukan keuntungannya masih seperti bunga atas modal (Fathoni, 2013:79).

B. Sejarah Jual Beli Dalam Islam Dari Masa Kemasa

1. Jual Beli Periode Klasik (570-1250M)

Periode klasik dalam Islam dikenal juga dengan masa keemasan atau masa kemajuan Islam karena diperiode ini lahirlah generasi terbaik Islam yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, para Sahabat, *Tabi'in* dan *Tabiut Tabi'in*. Mereka adalah *salafus sholeh* yang wajib diteladani agar mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, baik dari muamalah dengan Allah dan bermuamalah dengan makhluk-Nya.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (yaitu generasi sahabat), kemudian orang-orang yang mengiringinya (yaitu generasi tabi'in), kemudian orang-orang yang mengiringinya (yaitu generasi tabi'ut tabi'in). [Hadits mutawatir, riwayat Bukhari dan lainnya].

Tokoh pemikiran ekonomi Islam yang lahir pada periode ini antara lain: setelah Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* dan para sahabat adalah Khalifah Muawiyah Ibn Abi Sofyan, Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, Harun Al-Rasyid, Zayd bin Ali (80-120 H), Abu Hanifa, Al Awza'I, Iman Malik bin Anas, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani (113-182H), Yahya bin Umar, Ahmad bin Hambal, Mawardi, dan lain-lain.

Dalam periode ini penulis meringkas tentang sejarah jual beli Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* dan para sahabat serta praktek kesalahan jualbeli kaum jahiliyah sebelum masuk Islam:

Jazirah Arab ketika itu merupakan daerah yang terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara syam dan samudera India (Yatim,2013:12)

Pada Masa Jahiliyyah tempat muamalah yang terkenal dan sering dilakukan jahiliyah adalah Pasar Ukaz yang terletak di al-Atsdiya, yakni sebuah daerah antara Mekah dan Thaif; Pasar ini diadakan pada Dzu al-Qa'dah, berlangsung sekitar 15 sampai 20 hari. Para pedagang membawa barang menggunakan onta atau keledai menuju Pasar Ukaz. Barang dagangan yang dijual pedagang Badui antara lain permadani, tenda, bulu domba, tembikar, peralatan, perhiasan, parfum, hasil bumi, dan rempah-rempah (Hadi,2015)

Setelah Islam datang, Ukaz tidak lagi semeriah masa-masa sebelumnya. Di antara penyebabnya adalah: *Pertama:* Abdullah bin Abbas *radhiallahu 'anhuma* mengatakan, “Ukaz adalah tempat yang istimewa dan tempat berniaga di masa Jahiliyah. Ketika Islam datang, orang-orang mulai meninggalkannya hingga Allah menurunkan ayat ‘*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu di musim haji*’. Mereka sibuk dengan menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan aktivitas perdagangan. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 198, Allah Berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*”

Kedua: Hijrahnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ke Madinah yang berpengaruh besar pada perekonomian masyarakat Mekah. Termasuk di antaranya berimbas ke Pasar Ukaz. Sebagian tokoh-tokoh Quraisy turut serta bersama Nabi menuju Madinah. Mereka pun meramaikan pasar-pasar Madinah. Para sahabat sangat senang untuk selalu dekat dan senantiasa mendampingi Rasulullah. Kebersamaan itu lebih mereka cintai daripada melakukan aktivitas berdagang yang mengharuskan mereka bersafar keluar Madinah. (Hadi,2015)

Kemudian ada juga yang beralih profesi dari pedagang menjadi petani. Aktivitas politik dilakukan dengan mengutus duta, tanpa harus bertatap muka antar pemimpin dan kegiatan jihad juga membuat orang-orang tidak lagi mementingkan Ukaz. (Hadi,2015)

Dimasa ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* banyak memberikan petunjuk dalam bermuamalah, yang mana dalam praktek jual beli sebelumnya orang-orang Jahiliyah banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti ada unsur riba, *gharar*, penipuan, judi dan lain-lain. (Hadi,2015)

Berikut ini Kisah Jual Beli Rasulullah & para Sahabat pada masa periode Klasik dan beberapa Praktek jual beli yang dilarang pada masa ini :

a) Jual Beli Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* telah mengenal dunia perdagangan sejak ia masih remaja. Didalam buku sejarah perjalanan hidup Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang agung yang

ditulis oleh Syaikh Shafiyrrahman Al-Mubarakfuri, disaat Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* berusia 12 tahun (menurut riwayat 12 tahun 2 bulan 10 hari) pamannya Abu Tholib membawanya berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Busyr, seorang Rahib /pendeta yang bernama Bahira meminta kepada abu Thalib agar memulangkan keponakannya yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* ke Makkah. (Al-Mubarakfuri, 2012:71)

Dalam riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* mengembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah harian sebesar beberapa *qirath* (bagian dari uang dinar) Selain itu juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khodijah *Radhiyallahu 'Anha*. (Al-Mubarakfuri, 2012:73)

Ibnu Ishaq berkata “Khodijah binti khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya dia memperkerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum perdagangan handal. Takkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah *Shallallahu 'Alahi wasallam* yang mulia, dia mengutus seorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan

kepada para pedagang lainnya, dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam (Al-Mubarakfuri, 2012:74).

Jual Beli Rasulullah dengan orang Yahudi ketika berhutang

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, beliau mengatakan “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan (baca: gandum) dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminan.” (HR Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud dengan bahan makanan dalam hadis di atas adalah gandum kasar.

Dari Anas radhiallahu ‘anhu, beliau mengatakan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggadaikan baju besi beliau untuk membeli gandum kasar secara tidak tunai.” (HR. Bukhari.)

Dalam riwayat lain, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menunaikan hak kepada orangnya dengan sebaik-baiknya dan menganjurkan perbuatan demikian.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata, "Dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memiliki hutang kepada seseorang dalam bentuk anak onta. Lalu dia datang hendak menagih. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda (kepada pegawainya), "Lunasilah." Lalu mereka mencari anak onta yang seusia itu, namun tidak mereka temukan kecuali yang usianya lebih besar. Maka beliau bersabda, "Berikan." Maka orang itu berkata, "Engkau telah memenuhi hakku, semoga Allah membalas kebaikanmu." Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dalam melunasi." (HR. Bukhari, no. 2182 dan Muslim, no. 1601)

b) Kisah Umar Bin Khatab Berdagang

Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar berdagang ketika menjadi khalifah. Dimana Aisyah berkata, “maka kita Umar menjadi khalifah, dia dan keluarganya makan dari baitul mal, dan bekerja dalam hartanya sendiri (Al-Haritsi, 2014:122)

Bahwa Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* berdagang di awal masa khalifahannya dimana penaklukan daerah belum meluas dan harta negara juga tidak banyak, sehingga beliau membutuhkan kegiatan yang menghasilkan untuk penghidupan dirinya dan keluarganya. Tapi ketika penaklukan daerah semakin meluas dan banyak harta yang mengalir ke Madinah setelah penaklukan Qadisiyah dan Damaskus, dan urusan kaum muslimin memerlukan peluang waktu secara penuh untuk mencermatinya, maka ketika itulah Umar mengumpulkan para sahabat dan meminta dari mereka untuk menentukan gaji kepadanya, agar ia dapat meluangkan waktu sepenuhnya untuk urusan kaum muslimin dan berkata untuk mereka “ sesungguhnya aku adalah seorang pedagang, dan kalian menyibukkanku dengan urusan kalian lalu apa kalian berpendapat halal bagiku dari harta ini? (Al-Haritsi, 2014:122)

c) Kisah Utsman Bin Affan tentang pembelian Sumur Orang Yahudi

Diriwayatkan di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Karena mereka (kaum muhajirin) sudah terbiasa minum dari air

zamzam di Mekkah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang yahudi, sumur ruumah namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur zamzam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kemudian bersabda,

“Wahai sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta’ala” (HR. Muslim)

Utsman bin Affan *radhiyallahu ‘anhu* yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur *ruumah* itu. Utsman segera mendatangi yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur *ruumah* dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya, “Seandainya sumur ini saya jual kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari”. Demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya (Bahraen, 2016)

Utsman bin Affan *radhiyallahu ‘anhu* yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah *Ta’ala*, tidak kehilangan cara mengatasi penolakan yahudi ini. “*Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu?*”. Utsman melancarkan jurus negosiasinya. “*Maksudmu?*” tanya yahudi keheranan. “*Begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu*

hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu, kemudian lusa menjadi milikku lagi. Demikian selanjutnya bergantian satu hari-satu hari. Bagaimana?” jelas Utsman. Yahudi itupun berfikir cepat, *”Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku”*, pikirnya. Akhirnya si yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi dan disepakati pula hari ini sumur *ruumah* adalah milik Utsman bin Affan *radhiyallahu ‘anhu*. (Bahraen, 2016)

Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur *ruumah*, silahkan mengambil air untuk kebutuhan mereka “gratis” karena hari ini sumur *ruumah* adalah miliknya. Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman. Keesokan hari yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi itupun mendatangi Utsman dan berkata, *“Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin”*. Utsman setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham, maka sumur *ruumah* pun menjadi milik Utsman secara penuh. (Bahraen,2016)

Kemudian Utsman bin Affan *radhiyallahu ‘anhu* mewakafkan sumur *ruumah*. Sejak itu sumur *ruumah* dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk yahudi pemilik lamanya. (Bahraen, 2016).

2. **Jual Beli Periode Pertengahan (1250-1800M)**

Periode pertengahan yang dimulai sejak runtuhnya Dinasti Abasiyah di Baghdad ke tangan bangsa Mongol hingga datangnya pengaruh modernisasi di Eropa kedalam dunia Islam, Periode ini awal dari masa kemunduran Islam.

Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kay, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran. Terdapat pemikir-pemikir besar yang karyanya banyak dijadikan rujukan hingga kini, misalnya: Al-Ghazali, Nasirudin Tusi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Imam al-Magrizi, Ibn Hazm, Nizam al-Mulk, Abu Ishaq al-Syatibi, Ibnu Qayyim, Abdul Qadir Jaelani, dan lain-lain. Berikut ini beberapa kondisi jual beli pada periode Pertengahan, diantaranya:

a. **Perdagangan Internasional**

Pedagang yang profesional dalam berniaga tidak akan memindahkan komoditi perniagaan kecuali komoditi tersebut sangat dibutuhkan banyak orang dari berbagai kalangan, baik dari kalangan berduit, fakir, penguasa, maupun yang dibutuhkan pasar. Sebab dengan kondisi seperti inilah maka terjadi permintaan yang besar atas suatu komoditi (Khaldun, 2011:716).

Adapun jika komoditi yang ditransformasikan tersebut hanya dibutuhkan golongan tertentu saja maka kenaikan nilai dan harganya

sulit diperoleh karena mengalami kesulitan dalam penjualannya. Hal ini disebabkan daya beli hanya diperoleh dari bagian orang saja sehingga menyebabkan terjadinya kelesuan pasar dan merusak keuntungan (Khaldun, 2011:716).

Begitu juga apabila pedagang tersebut mengeksport barang yang dibutuhkan berkualitas menengah saja maka kualitas terbaik dari setiap komoditi hanya diperuntukkan bagi para Hartawan dan pejabat kerajaan dan jumlah mereka ini sangatlah sedikit seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa komoditi yang berkualitas menengah memiliki kecocokan bagi kebanyakan orang (Khaldun, 2011:716).

Karena itu hendaknya pedagang berupaya mengerahkan segenap daya kemampuannya dalam hal itu karena kemampuan pedagang untuk memilih kualitas barang tetap menjadi pertarungan nilai dan harga jual barang akan membaik dan akan terjadi kelesuan (Khaldun, 2011:716).

b. Monopoli

Di antara permasalahan populer di kalangan orang-orang yang berpendidikan dan berpengalaman di berbagai pelosok negeri disebutkan bahwa monopoli dan penimbunan komoditi untuk dikeluarkan ketika kondisi pasar sangat membutuhkan sehingga harga jualnya menjadi mahal adalah tindakan tercela dan keuntungan yang diperoleh akan mudah habis dan mengalami kerugian. (Khaldun, 2011:718).

Hal ini disebabkan *wallahualam* bahwa karena masyarakat sangat membutuhkan komoditi tersebut untuk bertahan hidup maka mereka terpaksa mengorbankan harta mereka sehingga jiwa mereka selalu merasa tergantung pada harta yang telah mereka korbankan tersebut. Ketika jiwa-jiwa mereka masih merasa bergantung dengan hartanya maka di dalamnya mengandung rahasia besar yang menyebabkan bagi orang yang mengambilnya secara cuma-cuma, mudah terancam musibah, dan mengalami kesusahan (Khaldun, 2011:718).

c. Perdagangan uang

Ibnu Taimiyah menganggap bahwa perdagangan mata uang sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dia menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan cara membeli tembaga serta mencetaknya menjadi uang dengan kata lain mengambil untung dari hasil mencetak uang (Chamid, 2010 : 244)

Pencetakan *fulus* dalam jumlah besar masih dilakukan oleh Sultan Zahir dengan mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa. Maka kondisi tersebut akan memicu inflasi yang tinggi pada saat inflasi tinggi ketika jumlah uang beredar berlebihan sementara pendapatan masyarakat nominal tidak bertambah maka pendapatan riil masyarakat akan menurun yang berarti masyarakat menjadi semakin miskin sungguh memperhatikan dan tidak ada artinya ketika

pendapatan Penguasa dan pemerintah meningkat hasil menikmati keuntungan namun disisi lain pendapatan masyarakat secara umum semakin berkurang (Chamid, 2010 : 244)

3. **Jual Beli Periode Modern / Kontemporer (1800-Sekarang)**

Kata modern merupakan bahasa latin “*Modernus*” yang dibentuk dari dua kata “*modo*” dan “*ernus*” yang menunjukkan pada arti periode masa kini (Hartono, 2012:80) artinya, modern terkait dengan segala sesuatu yang baru yang berbeda dengan sesuatu yang lama.

Dalam bahasa Indonesia untuk merujuk suatu kemajuan selalu dipakai kata modern, modernisasi, atau modernism. Masyarakat barat menggunakan istilah modernism tersebut untuk suatu yang mengandung arti pikiran, aliran atau paradigm baru. Istilah ini disesuaikan untuk suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan, baik oelh ilmu pengetahuan maupun Teknologi.

Munculnya pemikiran modern tidak lepas dari tiga latar belakang penyebab. *Pertama*; munculnya kesadaran pembaharuan secara intern sebagai akibat dampak pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. *Kedua*; lahirnya peradaban baru dari Barat yang disebut masa Renaissance (masa keemasan barat) yang memunculkan ide sentral modernisasi serta pemikiran rasional-ilmiah sehingga melahirkan sains dan teknologi yang dimulai sekitar abad ke-16, *Ketiga*; kondisi negara-negara arab, seperti Mesir dan Turki yang sangat memprihatinkan dibawah imprialisme Eropa Khususnya Prancis (Nur Khakim dalam Naimuddin,2014: 88)

Berikut ini beberapa perkembangan jual beli pada periode Era Modern/Kontemporer, diantaranya:

a. Jual Beli melalui Telepon dan Internet (online)

Jenis transaksi dapat dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual beli barang (Tarmizi, 2017:265).

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang (Tarmizi, 2017:265).

Karena fisik barang yang diperjualbelikan tidak dapat disaksikan langsung hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan *bai' al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam satu majelis, seperti; beli

barang dalam kardus/kotak yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). (Tarmizi, 2017:265).

Bai' al ghaib ala ash shifat termasuk jual beli hukumnya sah, pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama mazhab hanafi, maliki dan hambali dan hukum asal jual beli adalah halal, dengan demikian *bai' al ghaib ala ash shifat* hukumnya halal. Dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual-beli ini menjadi haram maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal. (Tarmizi, 2017:265).

b. Jual Beli Pembayaran Kartu Kredit

Pengertian kartu kredit syariah yang di Indonesia dikenal dengan istilah “*Syariah Charge Card*”. Dalam fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/IX/2004 tentang *Syariah Charge Card* ketentuan umum angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan

Pada Tahun 2006 DSN mengeluarkan fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah Card yang mengatur tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syariah Card

- 1) Tidak menimbulkan riba.
- 2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

- 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- 4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- 5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

c. **Jual Beli Sistem *franchise* / Waralaba**

Salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta/paten/merek sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindah tangankan dengan imbalan sebagaimana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenal dewasa ini dengan sistem *Franchise* atau waralaba (Tarmizi, 2017: 163).

Akad *Franchise* adalah akad kontemporer yang belum dibahas oleh ulama terdahulu, akad ini merupakan akad gabungan beberapa akad dan persyaratan. Yaitu akad *Ijarah* (Akad sewa) dalam bentuk menyewa jasa pihak *Franchisor* sebagai pemilik hak paten dan akad *Ba'I* (Jual beli) yang mana pihak *Franchisor* menjual bahan baku kepada pihak *Franchisee* dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu; objek akad *franchise* telah ditetapkan, *Franchisee* mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak *franchisor* secara berkala, pihak *Franchisee* tidak boleh menjual produk selain produk pihak *Franchisor*, pihak *Franchisee* hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu, dan pihak *franchisee* tidak boleh menjual

produk pihak *Franchissor* melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak *Franshissor* (Tarmizi, 2017: 163).

Hukum gabungan seluruh akad dan persyaratan tersebut dalam satu akad yang dinamakan Franchise dibolehkan kecuali bila terdapat hal-hal yang diharamkan.

d. **Jual Beli Sistem *Multi Level Marketing* (MLM)**

Multi level marketing yang lebih dikenal dengan MLM adalah sebuah sistem penjualan langsung di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur (Syahrani dalam Tarmizi, 2017: 353).

Didalam Dewan Syariah Nasional dinamakan “Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)” dengan Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

Semenjak pemasaran barang pola MLM masuk ke negeri-negeri Islam para ulama telah berbeda pendapat tentang hukumnya.

Pendapat pertama: MLM hukumnya mubah (boleh) ini merupakan pendapat lembaga fatwa al Azhar, Mesir. Karena dianggap sama dengan *samsarah* (perantara antara penjual dan pembeli/calon).(Tarmizi, 2017: 353).

Pendapat Kedua, MLM hukumnya tidak boleh (Haram), ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer juga fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, keputusan lembaga fikih Islam Sudan dan fatwa pusat kajian dan penelitian Imam Al Albani, Yordania. (Tarmizi, 2017:356).

e. **Jual Beli Obligasi/Sukuk**

Sukuk berasal dari bahasa arab bentuk jamak dari *Shakk* yang berarti surat berharga. Dewan syariah Indonesia menamakan surat berharga ini dengan istilah Obligasi Syariah

Pengertian obligasi Syariah tercantum dalam fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 ketentuan umum angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi karena perusahaan tersebut membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya tetapi perusahaan tidak ingin membuat saham baru serta menjualnya di bursa saham dengan tujuan agar bagian pemilik perusahaan tidak berkurang oleh karena itu perusahaan mencari kredit dengan cara menerbitkan obligasi dengan nilai yang sama (Al-Umrani dalam Tarmizi, 2017:492).

C. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah pernah di kaji dan dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian.

Penelitian ekonomi tentang Ibnu Taimiyah sudah banyak diteliti oleh para pakar ekonomi modern dan dibahas oleh para penuntut ilmu. Diantaranya yang penulis ketahui dari penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Fasiha (2016) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo menulis di jurnal *Al-Amwal*, volume 1, No. 2 dengan judul *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Ibnu Taimiyah bukanlah seorang teoritis murni, juga bukan ahli sejarah ekonomi murni. Sikapnya lebih seorang dokter praktik yang mendiagnosa penyakit dan memberikan resep untuk mengobati, seperti halnya dalam regulasi harga, menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga oleh pemerintah adalah baik, tapi tidak bersifat absolut, karena sebenarnya harga ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Lain halnya, apabila kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan mekanisme pasar, pemerintah boleh campur tangan dalam menetapkan harga.

Dr. A.A Islahi (2011) Penulis Buku dengan Judul *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* telah membahas pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah secara umum yaitu tentang harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, konsep upah, konsep uang, bunga, hak milik dan lain-lain.

Surya Darma Putra (2011) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi *Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Standar Harga dalam Jual Beli*. Bahwa standar harga dalam ringkasan pandangannya, didefinisikan dengan keuntungan yang adil yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Dan sikap pemerintah membiarkan pasar sesuai dengan faktor-faktor alamiah tanpa melakukan intervensi pasar. Dan intervensi pasar diperlukan manakala terjadi distorsi harga atau dikarenakan kecurangan dari penjual.

Mencermati penelitian di atas dan sejauh yang penulis ketahui dengan mencari data di media tulis dan elektronik belum ada pihak yang membahas secara khusus kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif ekonomi syariah di Era Modern, maka dari itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli memiliki hubungan dengan ekonomi syariah di Era Modern atau belum.

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka perlu disusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi penelitiannya secara teoritis. Konsep merupakan unsur pokok daripada penelitian (Narbuko dan Abu Achmadi, 2012: 140).

Di dalam Penelitian ini terdapat dua variabel yang ada, yaitu Konsep Jual beli dalam ekonomi Islam di Era modern/ Kontemporer, Konsep Jual beli Ibnu Taimiyah. Kaitan antara konsep, Variabel, dan indikator yang bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2: Konsep Operasional

| Konsep | Variabel | Indikator |
|--|--|----------------------------------|
| Kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif ekonomi syariah di era Modern (Analisis pendekatan Historis dan filosofis) | Konsep Jual beli dalam Ekonomi Islam di Era Modern | 1. Nilai dasar 2. Prinsip |
| | Konsep Jual beli Ibnu Taimiyah | 1. Transaksi 2. Ruang Lingkup |


Sumber: Data Olahan, 2018

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (*frame of conceptual*) adalah gambaran bangunan utuh suatu penelitian dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak diteliti, hingga kemungkinan-kemungkinan lain yang ingin dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian. Dengan kata lain, kerangka konseptual penelitian adalah gambaran utuh bangunan menyeluruh dan utuh mengenai penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari perpaduan unsur dan aspek yang saling terkait, yang menjadi acuan dan kerangka kerja penelitian (Ibrahim, 2015:46).

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2: Kerangka Konseptual



2. Kontribusi Jual Beli Ibnu Taimiyah (1262-1328 M)

3. Perspektif Ekonomi Syariah di Era Modern (Analisis Pendekatan Historis & Pendekatan Filosofis)

Sumber: Data Olahan, 2018

Keterangan:

1. Sejarah jual beli Islam dibahas secara garis besar yang dimulai dari Periode Klasik, Periode Pertengahan, Periode Modern
2. Ibnu Taimiyah adalah subjek dalam penelitian ini serta kontribusi Jual Beli Ibnu Taimiyah adalah objeknya
3. Analisis pendekatan Historis dan Filosofis adalah cara untuk memperjelas pemahaman terhadap Subjek serta Objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian

Jadi, kerangka konseptual di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli akan dianalisis dengan cara pendekatan historis dan filosofis di mulai pada periode Klasik, Periode Pertengahan dan Era Modern. Maka akan dapat dipahami dari hasil analisis tersebut dapat diketahui apakah kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli memiliki hubungan dalam perspektif ekonomi syariah di era modern apa belum